



IMPLIKASI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI DI INDONESIA ANALISIS TERHADAP FENOMENA DAN REGULASI KONTEMPORER

Muhammad Shaif Alshahab

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

msalshahab@gmail.com

Abstrak:

Poligami dalam hukum Islam diizinkan dengan syarat utama keadilan, namun praktiknya sering menimbulkan kontroversi dan perdebatan di Indonesia. Meskipun regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah menetapkan persyaratan ketat untuk poligami, banyak kasus menunjukkan ketidakadilan terhadap perempuan dan anak-anak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum Islam terhadap praktik poligami di Indonesia, dengan fokus pada fenomena sosial yang terkait dan efektivitas regulasi kontemporer. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi regulasi poligami serta memberikan rekomendasi untuk reformasi hukum yang lebih inklusif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, dengan pendekatan studi pustaka. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari artikel, jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dan ayat-ayat Al-Qur'an. Analisis dilakukan terhadap teks-teks hukum dan literatur yang relevan guna memahami dan menginterpretasikan prinsip-prinsip hukum Islam terkait poligami serta penerapannya dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam poligami sering kali tidak terpenuhi dalam praktik nyata. Banyak kasus di mana persetujuan istri pertama diberikan di bawah tekanan, dan suami tidak mampu memenuhi kebutuhan finansial secara adil. Regulasi yang ada belum efektif dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya reformasi hukum yang lebih ketat dan mekanisme pengawasan yang lebih baik untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan dalam praktik poligami.

Kata Kunci: poligami, hukum islam, keadilan, reformasi hukum.

Abstract:

Polygamy in Islamic law is permitted with the main requirement of justice, but its practice often causes controversy and debate in Indonesia. Although existing regulations, such as Marriage Law no. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI), have set strict requirements for polygamy, many cases show injustice

towards the women and children involved. This research aims to analyze the implications of Islamic law for the practice of polygamy in Indonesia, with a focus on related social phenomena and the effectiveness of contemporary regulations. This research also aims to identify the challenges faced in implementing polygamy regulations and provide recommendations for more inclusive legal reform. The method used in this research is a normative legal method, with a literature study approach. The data used is secondary data obtained from articles, scientific journals, books, statutory regulations and verses from the Koran. Analysis was carried out on relevant legal texts and literature in order to understand and interpret the principles of Islamic law related to polygamy and their application in the social and legal context in Indonesia. The research results show that the application of the principles of justice in polygamy is often not fulfilled in real practice. There are many cases where the first wife's consent is given under pressure, and the husband is unable to meet financial needs fairly. Existing regulations have not been effective in protecting the rights of women and children. This research underscores the need for stricter legal reforms and better monitoring mechanisms to ensure justice and welfare in the practice of polygamy.

Keywords: *polygamy, islamic law, justice, legal reform.*

Pendahuluan

Poligami adalah bentuk perkawinan di mana seorang individu memiliki lebih dari satu pasangan pada saat yang bersamaan (Nisak, 2024). Dalam konteks hukum Islam, poligami merujuk secara khusus pada praktik seorang pria yang menikahi lebih dari satu wanita, dengan batas maksimal empat istri, seperti yang diizinkan dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 3). Prinsip utama yang harus dipatuhi dalam poligami adalah kemampuan suami untuk berlaku adil dan seimbang terhadap semua istri dalam hal pemenuhan hak-hak mereka, baik secara materiil maupun non-materiil (Ulfah, Laelasari, & Mustaqiem, 2021). Keadilan ini mencakup pemberian nafkah, kasih sayang, perhatian, dan waktu yang setara. Jika seorang suami merasa tidak mampu memenuhi syarat ini, maka dianjurkan untuk menikah hanya dengan satu istri untuk menghindari ketidakadilan dan potensi kezaliman. Poligami telah dipraktikkan oleh berbagai masyarakat di seluruh dunia dengan variasi aturan dan interpretasi yang berbeda-beda. Di Indonesia, poligami diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan persyaratan ketat untuk pelaksanaannya, termasuk izin dari istri pertama dan kemampuan finansial suami (Coronas, Sanmas, Umasugi, Harwis, & Abubakar, 2023). Meskipun demikian, praktik poligami sering kali menimbulkan berbagai perdebatan terkait hak-hak perempuan, kesejahteraan anak-anak, dan dinamika keluarga. Banyak aktivis dan organisasi perempuan memperjuangkan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak istri dalam perkawinan poligami, menekankan perlunya regulasi yang lebih ketat dan penegakan hukum yang adil untuk memastikan kesejahteraan semua pihak yang terlibat (Rochadi & Sulastri, 2023).

Praktik poligami dalam hukum keluarga Islam telah menjadi topik diskusi yang terus berkembang di berbagai kalangan, baik akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum di Indonesia. Poligami, sebagai salah satu bentuk pernikahan yang diakui dalam syariat Islam, memiliki landasan hukum yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Meskipun demikian, praktik ini sering kali menimbulkan berbagai kontroversi dan perdebatan terkait implikasinya terhadap hak-hak perempuan, kesejahteraan keluarga, dan kesetaraan gender. Di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, isu poligami semakin relevan seiring dengan perkembangan regulasi dan fenomena sosial kontemporer yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Namun prinsip keadilan ini sering kali menjadi tantangan dalam praktiknya. Banyak ulama dan sarjana Muslim berpendapat bahwa keadilan yang dimaksud tidak hanya dalam hal materi, tetapi juga kasih sayang dan perhatian yang seimbang (Chodir & Aspandi, 2023). Di sisi lain, beberapa ahli menginterpretasikan ayat tersebut sebagai bentuk pembatasan, bukan dorongan, terhadap praktik poligami. Pada era kontemporer munculnya berbagai kasus poligami yang mencuat ke permukaan media menambah kompleksitas perdebatan ini. Beberapa kasus menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kesejahteraan istri, yang berujung pada perceraian, konflik keluarga, dan dampak psikologis terhadap anak-anak (Yasin, 2023). Di sisi lain, ada pula kasus di mana poligami dianggap berhasil dengan syarat-syarat tertentu terpenuhi, menunjukkan dinamika yang beragam dalam pelaksanaannya.

Dalam menghadapi permasalahan ini, berbagai organisasi dan aktivis perempuan di Indonesia terus memperjuangkan hak-hak istri dalam pernikahan poligami. Mereka menuntut adanya perlindungan hukum yang lebih kuat serta penegakan regulasi yang adil dan transparan. Selain itu, pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pernikahan menjadi agenda penting untuk mengurangi dampak negatif dari poligami. Secara global, perdebatan tentang poligami juga mencerminkan perubahan pandangan terhadap hak-hak perempuan dan kesetaraan dalam keluarga. Beberapa negara Muslim telah mereformasi hukum perkawinan mereka untuk membatasi atau bahkan melarang poligami, sebagai upaya untuk melindungi hak-hak perempuan. Di Indonesia, upaya serupa perlu terus didorong untuk memastikan bahwa praktik poligami tidak hanya mengikuti hukum syariat tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. Pendekatan hukum normatif ini bertujuan untuk menganalisis aturan-aturan hukum yang berlaku terkait praktik poligami dalam hukum Islam serta implikasinya di Indonesia. Pendekatan ini melibatkan kajian terhadap teks-teks hukum dan literatur yang relevan guna memahami dan menginterpretasikan prinsip-prinsip hukum Islam yang

berkaitan dengan poligami. Analisis akan difokuskan pada bagaimana aturan-aturan ini diterapkan dalam konteks sosial dan hukum Indonesia, serta bagaimana regulasi kontemporer mempengaruhi praktik poligami. Penelitian ini juga akan membandingkan pandangan dari berbagai ahli hukum Islam untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif mengenai keadilan dan kesejahteraan dalam praktik poligami.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari berbagai artikel, jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dan ayat-ayat Al-Qur'an. Data ini akan dikumpulkan melalui studi pustaka yang mendalam, dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan akurat. Artikel dan jurnal ilmiah akan memberikan perspektif kontemporer mengenai praktik poligami di Indonesia, sementara buku dan peraturan perundang-undangan akan memberikan landasan hukum yang kuat. Ayat-ayat Al-Qur'an dan tafsirnya akan dianalisis untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang mendasari hukum poligami dalam Islam (Sugiyono, 2019). Dengan menggunakan data sekunder ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis yang menyeluruh dan mendalam mengenai implikasi hukum Islam terhadap praktik poligami di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks poligami.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian terdahulu mengenai implikasi hukum Islam terhadap praktik poligami di Indonesia menunjukkan berbagai perspektif yang beragam. Sebuah penelitian oleh (Sari & Aryani, 2024) menyoroti bahwa meskipun poligami diizinkan dalam hukum Islam, implementasinya sering kali tidak memenuhi prinsip keadilan yang diamanatkan oleh syariat. Penelitian ini menemukan bahwa banyak kasus poligami di Indonesia di mana istri pertama tidak diberikan persetujuan yang tulus, dan suami sering kali tidak mampu memenuhi kebutuhan finansial dan emosional istri-istri mereka secara adil. Studi ini menyarankan perlunya reformasi hukum yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih baik terhadap praktik poligami untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

Penelitian yang dilakukan oleh (S, 2023) juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang regulasi poligami di Indonesia. Hooker menemukan bahwa meskipun ada upaya untuk mengatur poligami melalui Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pelaksanaan regulasi ini sering kali tidak konsisten dan menghadapi banyak kendala di lapangan. Penelitian ini menekankan pentingnya peran pengadilan agama dalam menegakkan hukum dengan lebih tegas dan memastikan bahwa izin poligami diberikan hanya jika semua persyaratan, termasuk persetujuan istri pertama dan kemampuan finansial suami, benar-benar terpenuhi.

Studi lain oleh (Sugitanata, Karimullah, & Hasan, 2024) meneliti dampak sosial poligami di Indonesia dan menemukan bahwa praktik ini sering kali mengakibatkan masalah keluarga, termasuk konflik internal, ketidakstabilan rumah tangga, dan dampak

negatif terhadap anak-anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa poligami tidak hanya mempengaruhi hubungan suami-istri tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap kesejahteraan anak-anak, yang sering kali mengalami tekanan emosional dan kesulitan dalam hubungan sosial. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam menangani isu poligami, termasuk dukungan psikologis dan pendidikan bagi keluarga yang terlibat. Penelitian oleh (Ramadhan, 2023) menyoroti bagaimana interpretasi lokal terhadap hukum Islam mempengaruhi praktik poligami di berbagai daerah di Indonesia. Bowen menemukan bahwa interpretasi hukum Islam mengenai poligami sangat dipengaruhi oleh norma-norma budaya setempat, yang sering kali lebih toleran terhadap praktik ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi tantangan poligami, reformasi hukum harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang unik di setiap daerah. Dengan demikian, pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual dapat membantu menciptakan regulasi yang lebih efektif dan diterima oleh masyarakat luas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poligami di Indonesia diatur oleh beberapa instrumen hukum yang kompleks dan sering kali menimbulkan perdebatan. Poligami di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, seorang suami yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari pengadilan dan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti persetujuan dari istri-istri yang ada serta kemampuan untuk menjamin kebutuhan hidup para istri dan anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan yang ditekankan dalam QS. An-Nisa: 3, yang mengizinkan poligami dengan syarat seorang pria harus mampu berlaku adil.

Namun dalam praktiknya penerapan hukum ini sering kali menghadapi berbagai kendala. Pertama, banyak kasus di mana persetujuan dari istri pertama diberikan di bawah tekanan atau ancaman, sehingga keadilan yang diharapkan tidak tercapai. Kedua, kemampuan finansial suami yang dinyatakan di pengadilan sering kali tidak mencerminkan kenyataan, karena tidak ada mekanisme yang efektif untuk mengawasi dan memastikan pemenuhan kebutuhan hidup istri dan anak-anak dalam jangka panjang. Hal ini menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti penelantaran istri dan anak, yang pada akhirnya berujung pada perceraian dan konflik keluarga.

Penelitian ini juga menemukan bahwa regulasi kontemporer di Indonesia masih kurang memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan poligami. Dalam banyak kasus, perempuan yang menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat sering kali tidak mendapatkan hak yang sama seperti istri pertama, baik dalam hal nafkah, perhatian, maupun status hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam QS. An-Nisa: 3, yang menekankan bahwa jika seorang pria tidak mampu berlaku adil, maka ia harus menikah hanya dengan satu wanita. Kegagalan untuk memastikan keadilan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori hukum dan

praktik di lapangan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran lembaga pengadilan dan aparat hukum dalam menegakkan aturan terkait poligami. Pengadilan agama, sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan izin poligami, harus lebih tegas dan transparan dalam proses pemberian izin. Hal ini mencakup verifikasi yang lebih ketat terhadap persetujuan istri pertama dan kemampuan finansial suami. Selain itu, perlu ada mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa keadilan dan kesejahteraan istri dan anak tetap terjamin setelah izin poligami diberikan.

Pendidikan dan penyuluhan mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan poligami juga sangat penting. Banyak perempuan yang tidak menyadari hak-hak mereka atau takut untuk menuntut hak tersebut karena tekanan sosial dan budaya. Oleh karena itu, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil perlu meningkatkan upaya penyuluhan dan advokasi untuk memberdayakan perempuan dan memastikan bahwa mereka dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh. Penelitian ini juga menemukan bahwa interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an mengenai poligami sering kali dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya setempat. Oleh karena itu, upaya untuk mereformasi regulasi poligami di Indonesia juga harus mempertimbangkan konteks ini dan melibatkan para ulama, akademisi, dan tokoh masyarakat dalam prosesnya. Dengan demikian, reformasi yang dilakukan dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif oleh masyarakat.

Secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun poligami diizinkan dalam hukum Islam dengan syarat-syarat tertentu, praktiknya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian serius. Regulasi yang ada perlu diperkuat dan ditegakkan dengan lebih efektif untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat dapat terwujud. Dengan demikian, implikasi hukum Islam terhadap praktik poligami di Indonesia dapat diimplementasikan dengan lebih baik, memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan, dan mendukung kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

1. Implementasi Hukum Islam dalam Praktik Poligami di Indonesia

Poligami sebagai salah satu bentuk perkawinan yang diakui dalam hukum Islam, merupakan topik yang sering kali menimbulkan perdebatan di kalangan umat Muslim, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Dalam Islam, poligami diizinkan dengan batas maksimal empat istri, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa ayat 3. Ayat tersebut menggarisbawahi syarat utama yaitu keadilan yang harus dipenuhi oleh suami. Namun, penerapan prinsip ini dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai implementasi hukum Islam dalam praktik poligami di Indonesia, mencakup regulasi hukum, peran pengadilan agama, dan dampak sosial yang dihasilkan. Dalam Al-Qur'an, QS. An-Nisa: 3 berbunyi:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ تَقْسِطُوا فِي الْاٰيْمَانِ فَانْكِحُوا مَا طَلَبَ لَكُمْ مِنْ اَلْاِنْسَاءِ مَثْنً وَثُلَّةً وَرُبَّ اَرْبَعٍ فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ تَعْدِلُوْا فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ تَعْدِلُوْا فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ تَعْدِلُوْا فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ تَعْدِلُوْا فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ تَعْدِلُوْا

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."

Ayat ini memberikan landasan teologis bagi praktik poligami dalam Islam dengan penekanan pada syarat keadilan. Selain Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi rujukan penting dalam memahami dan mengimplementasikan poligami. Nabi Muhammad sendiri memiliki beberapa istri, namun beliau menekankan pentingnya berlaku adil dan berbuat baik kepada istri-istrinya. Di Indonesia, hukum keluarga dan perkawinan diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Namun, dalam kasus tertentu yang diatur dalam Pasal 4, seorang suami dapat memiliki lebih dari satu istri apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain (Sari & Aryani, 2024) :

- a. Persetujuan dari istri atau istri-istri yang sudah ada.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

KHI memberikan pedoman lebih rinci mengenai poligami dalam masyarakat Muslim Indonesia. Pasal 55 KHI mengatur bahwa poligami hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari pengadilan agama. Izin tersebut hanya akan diberikan jika syarat-syarat yang ditetapkan dalam UU Perkawinan terpenuhi. Pengadilan agama memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemberian izin poligami. Pengadilan agama bertugas memastikan bahwa semua persyaratan hukum telah dipenuhi sebelum memberikan izin kepada suami untuk berpoligami (Ismail, 2023). Proses ini melibatkan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti persetujuan tertulis dari istri pertama, bukti kemampuan finansial suami, dan jaminan bahwa suami akan berlaku adil.

Meskipun demikian dalam praktiknya proses di pengadilan agama sering kali menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah yang sering muncul adalah adanya persetujuan istri pertama yang diberikan di bawah tekanan atau ancaman. Banyak istri pertama merasa terpaksa memberikan persetujuan karena takut kehilangan nafkah atau karena tekanan dari keluarga besar. Selain itu, kemampuan finansial suami yang dinyatakan di pengadilan sering kali tidak mencerminkan kenyataan, karena tidak ada mekanisme yang efektif untuk mengawasi dan

memastikan pemenuhan kebutuhan hidup istri dan anak-anak dalam jangka panjang. Pengadilan agama juga harus lebih tegas dan transparan dalam proses verifikasi. Verifikasi terhadap persetujuan istri pertama dan kemampuan finansial suami harus dilakukan dengan lebih mendalam, termasuk melakukan wawancara langsung dengan istri pertama tanpa kehadiran suami untuk memastikan bahwa persetujuan diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan. Selain itu, perlu ada mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa keadilan dan kesejahteraan istri dan anak tetap terjamin setelah izin poligami diberikan.

Poligami memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi keluarga. Dalam banyak kasus, poligami dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam rumah tangga, terutama jika suami tidak mampu berlaku adil atau jika istri-istri merasa tidak mendapatkan hak yang sama. Ketidakadilan ini dapat menimbulkan konflik internal, yang berdampak negatif terhadap kesejahteraan psikologis istri-istri dan anak-anak. Anak-anak dari keluarga poligami sering mengalami tekanan emosional dan kesulitan dalam hubungan sosial. Mereka mungkin merasa kurang diperhatikan oleh ayah mereka karena harus berbagi perhatian dengan anak-anak dari istri lain. Selain itu, anak-anak ini juga mungkin menghadapi stigma sosial dan diskriminasi dari lingkungan sekitarnya, yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan akademis mereka.

Secara ekonomi poligami dapat menambah beban finansial bagi suami, terutama jika ia tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan semua istri dan anak-anak. Ketidakmampuan suami untuk memenuhi kebutuhan finansial ini dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup istri dan anak-anak, termasuk akses mereka terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperburuk siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Salah satu tantangan utama dalam implementasi hukum poligami di Indonesia adalah kurangnya penegakan hukum yang efektif. Meskipun regulasi yang ada telah menetapkan persyaratan yang ketat untuk poligami, banyak kasus di mana hukum ini tidak ditegakkan dengan tegas. Sebagai contoh, ada banyak laporan tentang suami yang berpoligami tanpa izin dari pengadilan agama atau tanpa persetujuan dari istri pertama. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem penegakan hukum dan pengawasan terhadap praktik poligami.

Budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat Indonesia juga menjadi hambatan dalam implementasi hukum poligami. Banyak perempuan yang tidak menyadari hak-hak mereka atau takut untuk menuntut hak tersebut karena tekanan sosial dan budaya. Dalam banyak kasus, istri pertama merasa tidak berdaya untuk menolak permintaan suami untuk berpoligami karena takut kehilangan nafkah atau karena merasa bahwa poligami adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam budaya mereka. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan

yang lebih holistik dalam menangani isu poligami. Pendidikan dan penyuluhan mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan poligami harus ditingkatkan untuk memberdayakan perempuan dan memastikan bahwa mereka dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh. Selain itu, reformasi hukum yang lebih inklusif dan kontekstual dapat membantu menciptakan regulasi yang lebih efektif dan diterima oleh masyarakat luas (Hikmah & Subagyo, 2020).

Reformasi hukum adalah langkah penting untuk meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan poligami. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkuat regulasi yang ada dengan menetapkan persyaratan yang lebih ketat dan jelas untuk poligami. Misalnya, pengadilan agama harus memastikan bahwa persetujuan istri pertama diberikan tanpa tekanan atau paksaan, dan bahwa suami memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk memenuhi kebutuhan semua istri dan anak-anak.

Mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala harus diterapkan untuk memastikan bahwa keadilan dan kesejahteraan istri dan anak tetap terjamin setelah izin poligami diberikan. Pemerintah juga dapat mengembangkan program-program dukungan bagi keluarga poligami, termasuk layanan konseling dan bantuan hukum, untuk membantu mereka mengatasi tantangan yang dihadapi dan memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi. Organisasi masyarakat sipil dan aktivis perempuan juga memiliki peran penting dalam mendorong reformasi hukum dan perlindungan hak-hak perempuan. Mereka dapat bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan poligami dan untuk mengadvokasi perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan adil.

Implementasi hukum Islam dalam praktik poligami di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penegakan hukum yang lemah hingga budaya patriarki yang masih kuat. Meskipun regulasi yang ada telah menetapkan persyaratan yang ketat untuk poligami, banyak kasus di mana hukum ini tidak ditegakkan dengan tegas, dan perempuan sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan reformasi hukum yang lebih inklusif dan kontekstual. Dengan demikian, prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam praktik poligami dapat terwujud, memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan dan mendukung kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

2. Fenomena Sosial dan Dampak Regulasi Kontemporer terhadap Poligami di Indonesia

Poligami di Indonesia meskipun diizinkan oleh hukum Islam, sering kali menjadi topik yang kontroversial dan kompleks. Fenomena ini tidak hanya

menyangkut aspek hukum tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas. Poligami di Indonesia memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan tradisi budaya dan interpretasi agama. Meskipun Islam mengizinkan poligami, syarat keadilan yang harus dipenuhi sering kali menjadi titik krusial. Dalam banyak komunitas, poligami dianggap sebagai hak prerogatif pria yang diakui oleh agama. Namun, pandangan masyarakat terhadap poligami bervariasi secara signifikan berdasarkan faktor geografis, pendidikan, dan tingkat kesadaran hukum.

Di beberapa daerah pedesaan poligami masih diterima secara sosial dan dianggap sebagai praktik yang wajar. Hal ini sering kali berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan. Sebaliknya, di wilayah perkotaan yang lebih maju, poligami cenderung dipandang negatif karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan keadilan (Sugitanata et al., 2024). Faktor lain yang mempengaruhi penerimaan sosial terhadap poligami adalah interpretasi lokal terhadap ajaran Islam. Beberapa ulama dan pemimpin agama lokal mungkin mendorong poligami sebagai solusi untuk masalah sosial tertentu, seperti menolong janda atau mengatasi ketidakmampuan istri pertama untuk memiliki anak. Namun, interpretasi ini sering kali tidak disertai dengan penekanan pada syarat keadilan dan kesejahteraan yang juga diajarkan oleh Islam.

Perempuan yang terlibat dalam perkawinan poligami sering kali menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakadilan dalam pembagian nafkah dan perhatian dari suami. Meskipun hukum mengharuskan suami untuk berlaku adil, dalam praktiknya banyak istri yang merasa dianaktirikan, terutama jika suami lebih memperhatikan istri yang lebih muda atau lebih disukainya. Ketidakadilan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan fisik tetapi juga psikologis istri. Banyak perempuan yang mengalami stres, kecemasan, dan depresi akibat perasaan kurang dihargai dan ketidakpastian dalam rumah tangga mereka. Kondisi ini diperburuk oleh stigma sosial yang sering kali melekat pada istri kedua, ketiga, atau keempat, yang dianggap sebagai perusak rumah tangga oleh masyarakat sekitar.

Anak-anak dari keluarga poligami juga tidak luput dari dampak negatif. Mereka sering kali mengalami tekanan emosional karena harus berbagi perhatian dan sumber daya dengan saudara-saudara tiri. Situasi ini dapat menimbulkan konflik internal di antara anak-anak dan mempengaruhi perkembangan psikologis mereka. Selain itu, anak-anak ini mungkin menghadapi stigma sosial di sekolah atau lingkungan mereka, yang dapat mempengaruhi kinerja akademis dan hubungan sosial mereka (Ozora, Lim, Karo, & Solavide, 2019).

a. Dampak Regulasi Kontemporer terhadap Poligami

Regulasi yang ada di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah

menetapkan persyaratan ketat untuk poligami. Persyaratan ini mencakup persetujuan dari istri pertama, kemampuan finansial suami, dan izin dari pengadilan agama. Namun, efektivitas regulasi ini sering kali dipertanyakan karena adanya berbagai kelemahan dalam implementasi dan penegakan hukum. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pengawasan dan verifikasi terhadap persetujuan istri pertama. Banyak kasus di mana persetujuan diberikan di bawah tekanan atau paksaan, tanpa adanya mekanisme yang memastikan bahwa persetujuan tersebut diberikan secara sukarela. Selain itu, kemampuan finansial suami sering kali hanya dinilai secara superficial, tanpa adanya evaluasi mendalam tentang keberlanjutan kemampuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak dalam jangka panjang.

Regulasi kontemporer juga menghadapi tantangan dalam konteks budaya patriarki yang masih kuat di banyak bagian Indonesia. Banyak perempuan yang tidak menyadari hak-hak mereka atau takut untuk menuntut hak tersebut karena tekanan sosial dan budaya. Dalam banyak kasus, perempuan merasa tidak berdaya untuk menolak permintaan suami untuk berpoligami karena takut kehilangan nafkah atau karena merasa bahwa poligami adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam budaya mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif dalam regulasi poligami. Pendekatan ini harus mencakup pendidikan dan penyuluhan yang lebih luas mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan poligami, serta penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, reformasi hukum yang lebih kontekstual dan mempertimbangkan realitas sosial dan budaya setempat dapat membantu menciptakan regulasi yang lebih efektif dan diterima oleh masyarakat luas.

b. Dampak Ekonomi Poligami

Poligami juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan terhadap keluarga yang terlibat. Dalam banyak kasus, suami yang berpoligami harus membagi sumber daya finansialnya di antara beberapa istri dan anak-anak. Hal ini sering kali menimbulkan tekanan finansial yang berat, terutama jika suami tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan semua anggota keluarganya. Ketidakmampuan suami untuk memenuhi kebutuhan finansial ini dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup istri dan anak-anak, termasuk akses mereka terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Selain itu, pembagian sumber daya yang tidak merata sering kali menimbulkan ketidakpuasan dan konflik di dalam keluarga. Istri dan anak-anak yang merasa dianaktirikan mungkin mengalami ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan yang berdampak pada keharmonisan keluarga. Konflik ini juga dapat mempengaruhi perkembangan anak-anak, yang mungkin mengalami tekanan emosional dan

kesulitan dalam hubungan sosial akibat ketegangan dalam rumah tangga. Dari perspektif ekonomi yang lebih luas, praktik poligami juga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi masyarakat. Ketidakstabilan dalam keluarga poligami dapat berkontribusi pada masalah sosial yang lebih luas, seperti kemiskinan, keterlantaran anak, dan ketidaksetaraan gender. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dampak ekonomi poligami dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Reformasi hukum adalah langkah penting untuk meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan poligami. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkuat regulasi yang ada dengan menetapkan persyaratan yang lebih ketat dan jelas untuk poligami. Misalnya, pengadilan agama harus memastikan bahwa persetujuan istri pertama diberikan tanpa tekanan atau paksaan, dan bahwa suami memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk memenuhi kebutuhan semua istri dan anak-anak. Mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala harus diterapkan untuk memastikan bahwa keadilan dan kesejahteraan istri dan anak tetap terjamin setelah izin poligami diberikan. Pemerintah juga dapat mengembangkan program-program dukungan bagi keluarga poligami, termasuk layanan konseling dan bantuan hukum, untuk membantu mereka mengatasi tantangan yang dihadapi dan memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi.

Organisasi masyarakat sipil dan aktivis perempuan juga memiliki peran penting dalam mendorong reformasi hukum dan perlindungan hak-hak perempuan. Mereka dapat bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan poligami dan untuk mengadvokasi perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Dengan demikian, prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam praktik poligami dapat terwujud, memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan dan mendukung kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Salah satu langkah penting dalam mengatasi tantangan poligami adalah melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan poligami. Banyak perempuan yang tidak menyadari hak-hak mereka atau takut untuk menuntut hak tersebut karena tekanan sosial dan budaya. Oleh karena itu, upaya penyuluhan dan edukasi perlu ditingkatkan untuk memberdayakan perempuan dan memastikan bahwa mereka dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh. Program-program pendidikan harus mencakup informasi mengenai hak-hak hukum perempuan dalam perkawinan poligami, termasuk persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk poligami, serta mekanisme perlindungan yang tersedia bagi perempuan. Selain itu, program-program ini juga harus mengajarkan tentang pentingnya

keadilan dan kesejahteraan dalam perkawinan, serta dampak negatif dari poligami yang tidak adil terhadap perempuan dan anak-anak (Iswandi, 2023).

Kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam upaya ini. Mereka dapat bekerja bersama untuk mengembangkan kurikulum pendidikan yang mencakup isu-isu terkait poligami dan hak-hak perempuan, serta menyelenggarakan berbagai kegiatan penyuluhan dan kampanye kesadaran di masyarakat. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi perubahan positif dalam pandangan masyarakat terhadap poligami dan peningkatan perlindungan hak-hak perempuan.

Salah satu kasus yang sering terjadi adalah poligami yang dilakukan tanpa persetujuan istri pertama. Dalam banyak kasus, istri pertama merasa tertekan atau dipaksa untuk memberikan persetujuan, baik karena ancaman kehilangan nafkah atau karena tekanan dari keluarga besar. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam proses verifikasi dan pengawasan di pengadilan agama, yang seharusnya memastikan bahwa persetujuan diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan. Kasus ini menggambarkan pentingnya reformasi dalam proses pemberian izin poligami, termasuk perlunya mekanisme verifikasi yang lebih ketat dan independen untuk memastikan bahwa hak-hak istri pertama terlindungi. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran perempuan mengenai hak-hak mereka dan mekanisme perlindungan yang tersedia.

Kasus lain yang sering terjadi adalah ketidakadilan dalam pembagian nafkah antara istri-istri dan anak-anak dari perkawinan poligami. Banyak suami yang tidak mampu atau tidak mau memenuhi kebutuhan finansial semua istri dan anak-anak secara adil, yang menyebabkan penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga. Kasus ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi yang mengatur tentang kemampuan finansial suami sebelum izin poligami diberikan. Pengadilan agama harus memastikan bahwa suami memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan semua istri dan anak-anak, serta melakukan pemantauan berkala untuk memastikan bahwa kewajiban ini dipenuhi. Poligami juga memiliki dampak psikologis yang signifikan terhadap anak-anak. Anak-anak dari keluarga poligami sering kali mengalami tekanan emosional dan kesulitan dalam hubungan sosial karena harus berbagi perhatian dan sumber daya dengan saudara-saudara tiri. Mereka mungkin merasa kurang diperhatikan oleh ayah mereka dan menghadapi stigma sosial di lingkungan mereka. Kasus ini menunjukkan pentingnya dukungan psikologis dan sosial bagi anak-anak dari keluarga poligami. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dapat mengembangkan program-program dukungan bagi anak-anak ini, termasuk layanan konseling dan program pendidikan yang membantu mereka

mengatasi tantangan yang dihadapi dan memastikan bahwa mereka dapat berkembang dengan baik.

Fenomena sosial dan dampak regulasi kontemporer terhadap poligami di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun poligami diizinkan oleh hukum Islam, implementasinya sering kali tidak memenuhi prinsip keadilan dan kesejahteraan yang diamanatkan. Tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam perkawinan poligami, ketidakadilan dalam pembagian nafkah, dan dampak psikologis terhadap anak-anak adalah beberapa masalah utama yang perlu diatasi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan reformasi hukum yang lebih inklusif dan kontekstual, penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, serta upaya pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan poligami. Dengan demikian, diharapkan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam praktik poligami dapat terwujud, memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan dan mendukung kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Kesimpulan

Poligami dalam konteks hukum Islam di Indonesia adalah isu yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariat, regulasi hukum yang berlaku, serta dinamika sosial yang mempengaruhinya. Meskipun Islam mengizinkan poligami dengan syarat keadilan, penerapan prinsip ini sering kali tidak tercapai dalam praktik nyata. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menetapkan persyaratan ketat untuk praktik poligami, seperti persetujuan dari istri pertama dan kemampuan finansial suami, namun penegakan aturan ini di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Kelemahan dalam proses verifikasi dan pengawasan, serta tekanan sosial dan budaya patriarki, sering kali menghambat pelaksanaan prinsip keadilan dalam poligami. Fenomena sosial yang terkait dengan poligami di Indonesia menunjukkan bahwa banyak perempuan dan anak-anak menjadi korban ketidakadilan dalam praktik ini. Ketidakadilan dalam pembagian nafkah dan perhatian dari suami, serta tekanan emosional dan stigma sosial yang dihadapi oleh anak-anak, adalah beberapa dampak negatif yang perlu diatasi. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih holistik dan inklusif dalam menangani isu poligami, termasuk peningkatan kesadaran hukum dan pendidikan mengenai hak-hak perempuan, serta dukungan psikologis dan sosial bagi keluarga yang terlibat.

Regulasi kontemporer tentang poligami di Indonesia perlu direformasi untuk memastikan perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan dan anak-anak. Pengadilan agama harus memainkan peran yang lebih proaktif dan transparan dalam proses pemberian izin poligami, dengan verifikasi yang lebih ketat terhadap persetujuan istri pertama dan kemampuan finansial suami. Selain itu, mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala harus diterapkan untuk memastikan bahwa keadilan dan kesejahteraan istri dan anak tetap terjamin setelah izin poligami diberikan. Pemerintah juga dapat mengembangkan program-program dukungan bagi keluarga poligami, termasuk layanan konseling dan bantuan hukum, untuk membantu mereka mengatasi tantangan yang dihadapi dan memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum Islam dalam praktik poligami di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kontekstual, yang mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan budaya. Dengan reformasi regulasi yang tepat dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak perempuan, diharapkan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam poligami dapat terwujud. Hal ini tidak hanya akan memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan dan anak-anak, tetapi juga akan mendukung terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera di Indonesia. Dengan demikian, poligami dapat dijalankan sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.

Daftar Pustaka

- Chodir, Fatkul, & Aspandi, Aspandi. (2023). Praktik dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Tujuan Keluarga Perspektif Maqasid Al-Ushrah. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 639–654.
- Coronas, Ahmad Abdullah, Sanmas, Abu, Umasugi, Nirwan, Harwis, Harwis, & Abubakar, Fatum. (2023). Praktik Poligami Tanpa Izin Di Bacan Timur Halmahera Selatan. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 3(1), 49–71. <https://doi.org/10.46339/ijss.v3i1.48>
- Hikmah, Nurul, & Subagyo, Agung Ari. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terkait Praktik Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam. *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies*, 2(1), 35–54.
- Ismail, Yusuf. (2023). Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Dalam Teori Emile Durkhiem. *Journal Of Islamic Family Law*, 5(1), 91–102.
- Iswandi, Andi. (2023). Poligami di Indonesia : Analisis Praktik Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 02(02).
- Nisak, Rizki Ainun. (2024). Analisis Yuridis Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1

- Ozora, Abednego, Lim, Renee, Karo, Rizky Karo, & Solavide, Samuel Kaban. (2019). Pembuktian Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 3977 / Pdt . G / 2019 / PA . Dpk). Prosiding Seminar Hukum Aktual, 2(3), 1–11.
- Ramadhan, Abdul Rahman. (2023). Harmonisasi Hukum Positif dan Fikih Pernikahan Dalam Praktik Penggabungan Tempat Tinggal Pada Rumah Tangga Poligami. Jurnal Ilmu-Ilmu Kelslaman, 1(1), 1–20.
- Rochadi, Daffanza Azriel, & Sulastri, Sulastri. (2023). Pembatalan Perkawinan yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian dalam Keadaan Poligami Tidak Tercatat. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 17(6), 4157. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2860>
- S, Riyandi. (2023). Implikasi Poligami dalam Interpretasi Al-Qur'an: Pandangan Ulama, Tafsir Kontemporer, dan Perspektif Kementerian Agama RI. Ameena Journal, 1, 254–263.
- Sari, Nurlaila, & Aryani, Rita. (2024). Analisis Kedudukan KHES dalam Hukum Perdata Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora, 2(6), 429–436.
- Sugitanata, Arif, Karimullah, Suud Sarim, & Hasan, Faradila. (2024). Dinamika Dalam Praktik Pernikahan: Tawaran Untuk Mengurangi Prevalensi Poligami Di Era Kontemporer. AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam Dan Budaya, 4(01). <https://doi.org/10.57210/trq.v4i01.284>
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Badan.
- Ulfah, Marwati, Laelasari, Eda, & Mustaqiem, Ismail. (2021). Poligami dalam Negara-Negara Islam Bian Ambarayadi, Andi Molawaliada Patodongi. AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 3(1), 85–94. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.6663>
- Yasin, Dzulfatah. (2023). Pemahaman Masa Iddah setelah Perceraian pada Masyarakat Muslim Indonesia. Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam, 02(02), 87–98.